BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Di Bawah Umur Untuk Menopang Perekonomian Keluarga Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur adalah sebagai berikut:

- 1. Anak yang bekerja di bawah umur di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur berjumlah 13 orang. Tujuan mereka yaitu untuk menopang kebutuhan perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penyebab besar yang mendorong anak-anak bekerja adalah menopang perekenomian keluarga, tuntutan dari orang tua dengan tujuan mendapat tambahan pemasukan bagi keluarga.
 - 2. Pandangan hukum Islam terhadap pekerja di bawah umur adalah merampas hak-hak anak, karena itu perbuatan ini bertentangan dengan spirit hukum Islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak manusia (huquq al insan). Orang tua wajib melindungi dan memberi nafkah kepada anaknya, sebagaimana firman Allah Swt Qs. al-Baqarah ayat 233 dan an-Nisa ayat 9. Selain itu kondisi para pekerja anak dibawah umur akan membahayakan kesehatan, keselamatan kerja, moral, dan psikologi anak.

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di desa tebing tinggi kecamatan panyabungan timur tentang pekerja anak dibawah umur, maka penulis harus memberikan saran-saran sebagai berikut:

- Orangtua hendaknya mengetahui hukum islam mengenai larangan memperkerjakan anak dibawah umur dan melarang menyuruh anak dibawah umur untuk bekerja karena akan mengganggu fisik dan psikis mereka.
- Bagi penulis selanjutnya agar tinjauannya tidak hanya berpedoman dengan hukum islam saja namun bisa menggunakan tinjauan hukum seperti kaidah zadhuzariah ataupun tinjauan hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Abu Abdillah. *Ensklopedi Anak Terjemahan*. Jakarta: Darus Sunnah. 2012

Ahnan, Maftuh. Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-Arab. Surabaya: Bintang Pelajar

Alfaqi, Sobri Mersi. Solusi Problematika Rumah Tangga. Surabaya: Sukses Publishing. 2015

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoevel. 2009

Departemen Agama RI. Al- Qur'an dan Terjemah. Bandung: Diponegoro. 2010

Jauhari, Iman. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Bangsa Press. 2007

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2009

Mas'ud, Muhammad Khalid. Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Surabaya: Al-Ikhlas. 1995

Masud, Muhammad Khalid. Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Asy- Syatibi. Bandung: Pustaka. 1996

Miharet, Gaston. *Hak-hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993

Moeleong, Steven Adam J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999

MS, Basri. Metodelogi Penelitian Sejarah. Jakarta: Restu Agung. 2001

Muhajdir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Serasin. 1989

Muhammad, Abdulkadir. Hukum perjanjian. Jakarta: Alumni. 2006

Nachrowi, Hardius Usman Nachrowi Djalal. *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitas: Kajian Kuantitatif.* Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia. 2004

Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013

Nasution, S. Metode Research: Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara. 1996

S, Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalamperspektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003